

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

- (1) fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- (3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005."

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian."

4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4892.

LAMPIRAN I
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2008
 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
1.	Pengembangan peternakan Pengembangan usaha peternakan besar/kecil	01211 01216 15111	Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu: Sapi potong (>5.000 ekor) Kambing potong (.20.000ekor) RPH kambing/domba (>30.000 ekor/bulan)
2.	Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman IUPHHK-HTI (HTI) a. Pengusahaan Hutan Jati b. Pengusahaan Hutan Pinus c. Pengusahaan Hutan Mahoni d. Pengusahaan Hutan Sono Keling e. Pengusahaan Hutan Albasia/Jeunjing	02011 02012 02013 02014 02015	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran

	f. Pengusahaan Hutan Cendana	02016	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran
	g. Pengusahaan Hutan Akasia	02017	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran
	h. Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02018	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran
	i. Pengusahaan Hutan Lainnya	02019	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, permanen, dan pemasaran Sungkai, Kayu Karet, Gmelina, Meranti Minimal 50.000 Ha
3.	Penambangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal)*	10102	<i>Coal Gasification</i> Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
4.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	11102	Kelompok ini mencakup usaha pencarian, pengeboran, dan pengubahan panas bumi menjadi tenaga listrik
5.	Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu Industri Susu	15201	Susu Bubuk, Susu Kental Manis, Susu Cair
6.	Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	15497	Industri Penyedap Masakan Kimia Linnya (Khusus yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)
7.	Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi		
	a. Industri Persiapan Serat Tekstil	17111	- Serat Rami Terintegrasi (Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami) - Serat Sutra Terintegrasi (Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang sutera)
	b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenun (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	17111 dan 17112 dan 17114	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
	c. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan	17111 dan	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang

	Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain	17112 dan 17114 dan 17122 dan/atau 17123	dan Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
	d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17111 dan 17112 dan 17114 dan	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja
	e. Industri Pertenunan (kecuali Pertemuan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	18101 17114 dan 18101	Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (minimal 1.000 Tenaga Kerja)
8.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton/Paper Board a. Industri Bubur Kertas (Pulp) b. Industri Kertas Budaya c. Industri Kertas Berharga d. Industri Kertas Khusus	21011 21012 21013 21014	*) (Terintegrasi dengan HTI *) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, <i>bank notes, cheque paper, watermark paper</i> , meterai, perangko dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
9.	Pengilangan Minyak Bumi (Oil Refinery)*)	23201	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphta, minyak solar, minyak tanah,

			minyak diesel, minyak bakar, lubricant, waz, solvent/pelarut, residu dan aspal Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
10.	Pembangunan kilang mini gas bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi)	23202	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
11.	Kelompok Industri Bahan Kimia Industri		
	a. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	24111	- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%) - Natrium Carbonat (Na ₂ CO ₃)
	b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	24114	- White Carbon
	c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian	24115	- Industri Oleokimian (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol, dan Glycerin) - Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol anhidrat)
	d. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara	24117	- Industri Biolube - Ethylene, Propylene, dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Benzene, Xylene, dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya
	e. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	24119	- Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate
	f. Industri Karet Buatan	24132	- Caprolactam Modified Diethanol Amine (MDEA) Karet Teknis Buatan
12	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya		
	a. Industri Bahan Farmasi	24231	- Senyawa rivat Statin - Para Amino Fenol - Sefalosporin - Rifampisin - Kloramfenicol dan Derivatnya - Amoksisilin

	b. Industri Bahan Komedik dan Komedik	24242	<ul style="list-style-type: none"> - Ampisilin - Vitamin B1 - Vitamin C - Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi - Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur, dan komestik tradisional. <p>Biaya investasi di Pulau Jawa paling sedikit USD 100 juta Biaya investasi di luar Pulau Jawa paling sedikit USD 50 juta</p>
13.	Kelompok Industri Serat Buatan Industri Serat Stapel Buatan	24302	<p>Viscose Rayon</p> <p>Minimum tenaga kerja tahun pertama 1.000 orang Untuk perluasan, tambahan tenaga kerja 500 orang untuk tahun pertama</p>
14.	Kelompok Industri Karet dan Barang dari Karet Industri Barang-barang dari Karet untuk keperluan Industri	25192	*)
15.	Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari porselin	26203	*)
16.	Kelompok Industri Logam Dasar a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	27101 27101 s/d 27102	<p>Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi)</p> <p>Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu) (Proses kontinyu mulai dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet) - Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/wire rod)
17.	Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi		

	a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	Industri Ingot Alumunium (Alumunium Smelting)
	b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	27202	Industri Pelat Tembaga, Sheet (Lembaran) Tembaga, Industri Pembuatan Kawat Logam (Wire) Tembaga
	c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	27203	Industri Ekstruksi Tembaga dan Paduannya (rod) (kapasitas >10.000 ton/tahun)
	d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	2704	Industri Tube,Pipa dari Tembaga dan Paduannya (Kapasitas > 10.000 ton/tahun)
18	Kelompok Industri Mesin dan Perlengkapannya		
	a. Industri Mesin Uang, Turbin dan Kincir	29111	Industri Turbin uap, Turbin Gas
	b. Industri Motor Pembakaran Dalam	29112	Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan daya >100 HP)
	c. Industri Pompa dan Kompresor	29120	- Industri pompa air (Pompa Cairan Kimia) - Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor angin dengan daya >10HP)
	d. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	29221	Industri Mesin Perkakas pengerjaan logam
	e. Industri Mesin Tekstil	29263	Industri Mesin Tekstil
	f. Industri Mesin-mesin Industri Khusus Lainnya	29299	<i>Injection Moulding Machine</i>
19	Kelompok Industri Motor Listrik, Generator, dan Transfikator		
	a. Industri Motor Listrik	31101	Industri Motor Listrik, dengan daya >275KW
	b. Industri Mesin Pembangkit Listrik	31102	Industri Generator Listrik, dengan daya>375 KVA
20.	Kelompok Industri Elektronika dan Telematika		
	a. Industri Mesin Kantor, Komputansi, dan Akuntansi Elektronik	30003	Flash Disk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI), pronter jenis laser jet, dan desk jet
	b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	31502	Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya
	c. Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya	32100	Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC),Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah

	<p>d. Industri alat transmisi dan alat komunikasi</p> <p>e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya</p> <p>f. Industri kamera fotografi</p> <p>g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak</p>	<p>32200</p> <p>32300</p> <p>33203</p> <p>72200</p>	<p>tangga, Industri Panel TV Plasma, LCD dan Organic Light EmitingDiode (OLED)</p> <p>*)</p> <p>TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Conference system, Audio Amplifier, Industri OLED TV</p> <p>*)</p> <p>*)</p>
21	<p>Kelompok Industri Alat Angkut Darat</p> <p>a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam</p> <p>b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p> <p>c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p> <p>d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya</p>	<p>29221</p> <p>34100</p> <p>34300</p> <p>35912</p>	<p>Mould dan Dies, Jigs dan Fixtures</p> <p>*)</p> <p>- Engine dan engine part (Keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain: <i>Karburator dan bagiannya, Cylinder Block, Cylinder liner, Cylinder Head, dan Head cover, piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dan lain-lain</i>)</p> <p>- Brake system, Axle&propeller Sharft, Transmission/Clutch System, Sterring System</p> <p>- Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump,</p> <p>- Forging component, Die casting component, Stamping Part</p> <p>- Engine dan Engine Part</p> <p>- Die casting component, Brake system</p> <p>- Transmission system</p>
22.	<p>Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu</p> <p>a. Industri Kapal/Perahu</p> <p>b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal</p>	<p>35111</p> <p>35112</p>	<p>Kapal diatas 50.000 DWT</p> <p>*)</p>

23.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	<ul style="list-style-type: none"> - Chemical Grade Alumina - Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi - Pengolahan dan pemurnian timah hitam - Pengolahan dan pemurnian seng
-----	--	-------	--

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
1.	Pengembangan tanaman pangan a. Pertanian Padi	01111	Industri perbenihan (2.000-3.000/tahun)	Papua

	b. Palawija	01112	Budidaya, dengan prosesing terpadu (>5.000 Ha) Industri perbenihan - Jagung >3.000 ton - Kedelai >1.000 ton	Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan Jagung: Gorontalo, Lampung Kedelai: Jawa timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi
2.	Pengembangan Budidaya Hortikultura a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun b. Pertanian buah-buahan musiman	01132 01132 01131	Pisang (>500 Ha) Nanas(>500 Ha) Mangga (>500Ha)	Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan timur, Sulawesi Utara Lampung Jawa Timur
3.	Kelompok Industri Pengolahan Makanan Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	15121	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
4.	Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya c. Industri gula pasir	15143 15322 15421	*) (Harus terintegrasi usaha budidaya) Tepung dari jagung (Harus terintegrasi usaha budidaya) Gula pasir dari tebu (Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun,	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo Diluar Jawa

	d. Industri gula lainnya e. Industri Persiapan Serat Tekstil	15423 17111	terintegrasi usaha budidaya) Gula dari ubi kayu (Harus terintegrasi usaha budidaya) Serat Kapas (Harus terintegrasi usaha budidaya minimal 500 Ha)	Diluar Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
5.	Kelompok Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Industri Penyamakan Kulit	19112	Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak (sapi,kerbau) ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis,samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent,kulit jaket, kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan,dan hewan lainnya yang tidak dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat
6.	Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	21020	*)	Diluar Jawa
7.	Kelompok Industri Barang dari Plastik Industri Kemasan dari Plastik	25205	*)	Di luar Jawa
8.	Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips			

	Industri Semen	26411	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti: portland, natural dan jenis semen lainnya	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Naggroe Aceh Darussalam
9.	Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	31401	Industri Baterai Lithium	Jawa Barat
10.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu a. Industri Kapal dan Perahu	3511 35111 & 35113 35112	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perbaikan macam-macam kapal ukuran 5.000 sampai dengan 50.000 DWT yang terbuat dari baja atau bahan logam lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, perlengkapan, peralatan dan bagian kapal seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat	Jawa Timur
11.	Kelompok Industri Furnitur a. Industri Furnitur dari kayu b. Industri Furnitur dari rotan dan/atau bambu	36101 36102	*) *)	Di luar Jawa Di luar Jawa
12.	Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan	05011 dan 15121 s/d 15129	- Tuna - Cakalang - Hiu/Cucut - Layur - Tenggiri - Lumur	- Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu - Lampung - Banten

	- Pengolahan/Pengawetan lainnya		- Bawal - Kakap Merah	- Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua
13.	Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05012 dan 15121 s/d 15129	- Udang - Kepiting - Lobster - Rajungan	- Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu - Lampung - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua
14.	Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan	05013 dan 15121 s/d 15129	- Cumi - Sotong - Teripang - Ubur-ubur	- Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> - Lampung - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua
15.	Transshipment Port	Merupakan kesatuan dari: 63100 63210 63220 63321 63290	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transshipment internasional (dermaga,gedung, penundaan,kapal, pemanduan,jasa labuh,jasatambat,jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering)	Pulau Batam

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KLBI yang bersangkutan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO